

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT
PENGENDALIAN USAHA
PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. Direktorat PUPH sendiri hadir untuk mendukung capaian Sasaran Program Ditjen PHL, yaitu: *“Meningkatnya produktivitas hutan produksi, Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan, Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan dan Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak”*.

Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Tahun 2023, Direktorat PUPH menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023 dan Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

Akhir kata dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2023
Direktur PUPH,



Khairi Wenda
NIP196702221997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	6
B. Capaian Serapan Anggaran (Realisasi Keuangan) Tahun 2021 dan 2022	12
BAB III RENCANA KEGIATAN	
A. Program dan Sasaran Program	18
B. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan	21
C. Anggaran	22
PENUTUP	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia	5
Tabel 2. Capaian IKP dan IKK Direktorat PUPH Tahun 2022	7
Tabel 3. Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2021 per indikator keluaran	13
Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2021	13
Tabel 5. Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2021	14
Tabel 6. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	15
Tabel 7. Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2022 per indikator keluaran	15
Tabel 8. Pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2022 berdasarkan target dan Realisasi Kegiatan	16
Tabel 9. Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020-2024 dengan Renstra	17
Tabel 10. Kegiatan, KRO dan RO Direktorat PUPH	19
Tabel 11. Target IKK Direktorat PUPH Tahun 2023	22
Tabel 12. Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat PUPH.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha maupun perhutanan sosial dalam rangka memberikan kemudahan persyaratan berinvestasi dari sektor kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup berbasis resiko sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha dalam bentuk multiusaha kehutanan dapat mengoptimalkan sumberdaya hutan sesuai bentang lahan atau lansekap. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan melalui kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip kelestarian hutan (ekonomi, ekologi dan sosial) sekaligus peningkatan PNBP bidang pemanfaatan hutan.

Multiusaha kehutanan yang dapat diberikan, meliputi kegiatan pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan awasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Multiusaha kehutanan dalam pengelolaan hutan semakin memperkuat substansi bisnis proses yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, yaitu konektivitas hulu, hilir dan pasar. Perubahan pengelolaan sektor hulu, meliputi: pengelolaan hutan oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH), perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan serta ekspor produk pengolahan hasil hutan.

Multiusaha kehutanan yang diberikan harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Persetujuan prinsip multiusaha dapat diberikan untuk langsung dilaksanakan tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan bagi kegiatan multiusaha yang bersifat menambah kegiatan pokoknya, dengan ketentuan tidak mengubah bentang alam, tidak menurunkan tutupan hutan alami, kegiatan usaha untuk pemulihan lingkungan serta agroforestry pola kemitraan kehutanan, yang meliputi:

- a. Kegiatan penanaman/pengayaan dengan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan pola agroforestri.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan tanpa membuka bentang lahan untuk pengembangan jasa lingkungan karbon.
- c. Pengembangan Multiusaha Kehutanan yang dilaksanakan melalui kemitraan kehutanan dengan pola agroforestri.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa bidang kehutanan khususnya pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa pasca Pandemi COVID-19.

Perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai salah satu entitas pemanfaatan hutan di tingkat tapak harus memiliki karakteristik: multiusaha kegiatan pemanfaatan hutan, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha single tarif, dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, berbasis peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan adanya pengawasan serta sanksi administratif berjenjang.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan, sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan dalam rangka upaya penyederhanaan perizinan, khususnya di bidang pemanfaatan hutan. Perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terukur untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) pada Tahun

2023 telah menyusun rencana kerja (Renja) berdasarkan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renja Ditjen PHL Tahun 2023. Renja Direktorat PUPH Tahun 2023 yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PUPH dan UPT Ditjen PHL (BPHP), sehingga implementasi kegiatan dan anggaran dapat lebih terukur untuk mencapai target keluaran yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

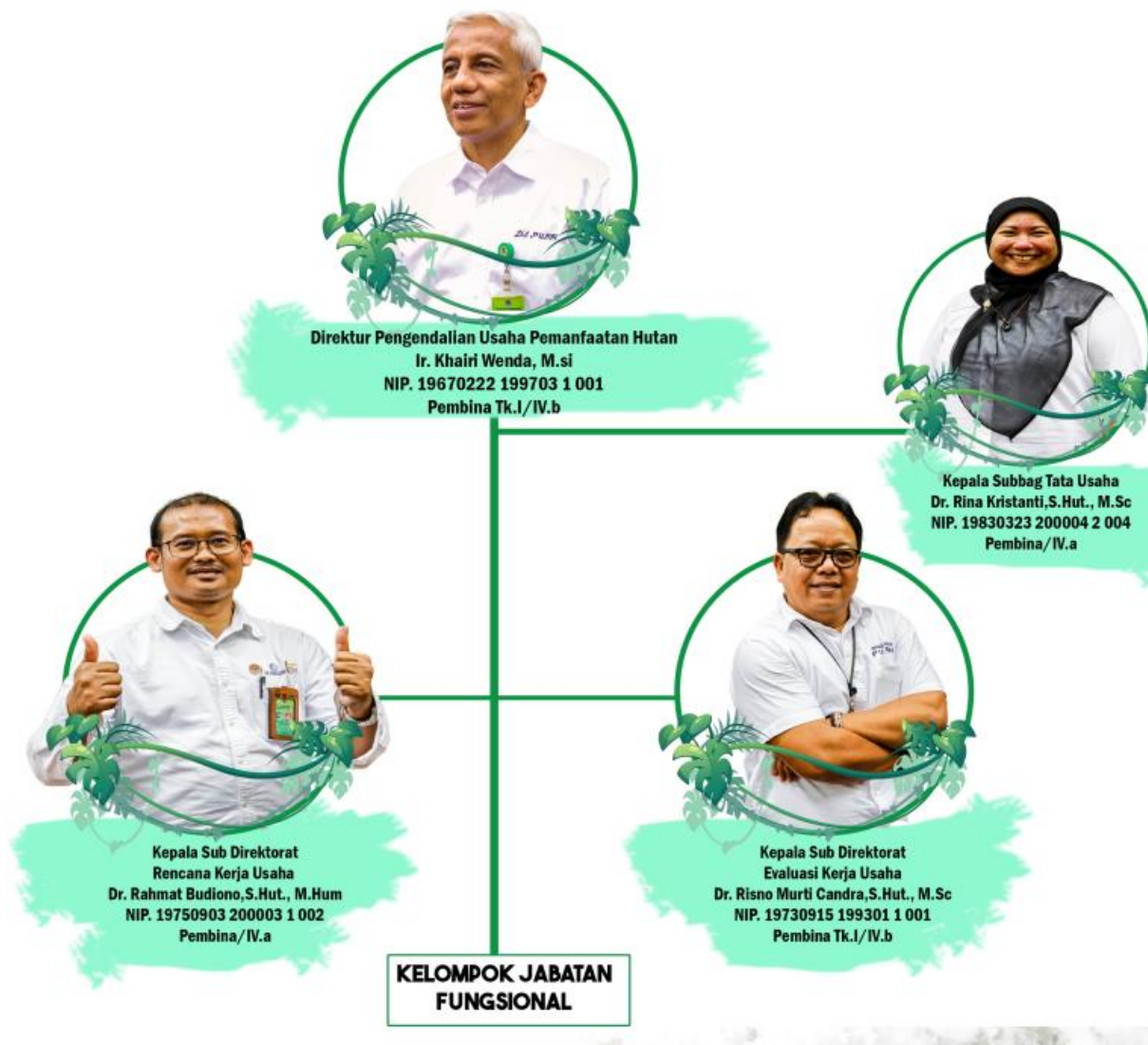
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat PUPH menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) penyiapan perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pada bidang pengendalian usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.



Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat PUPH

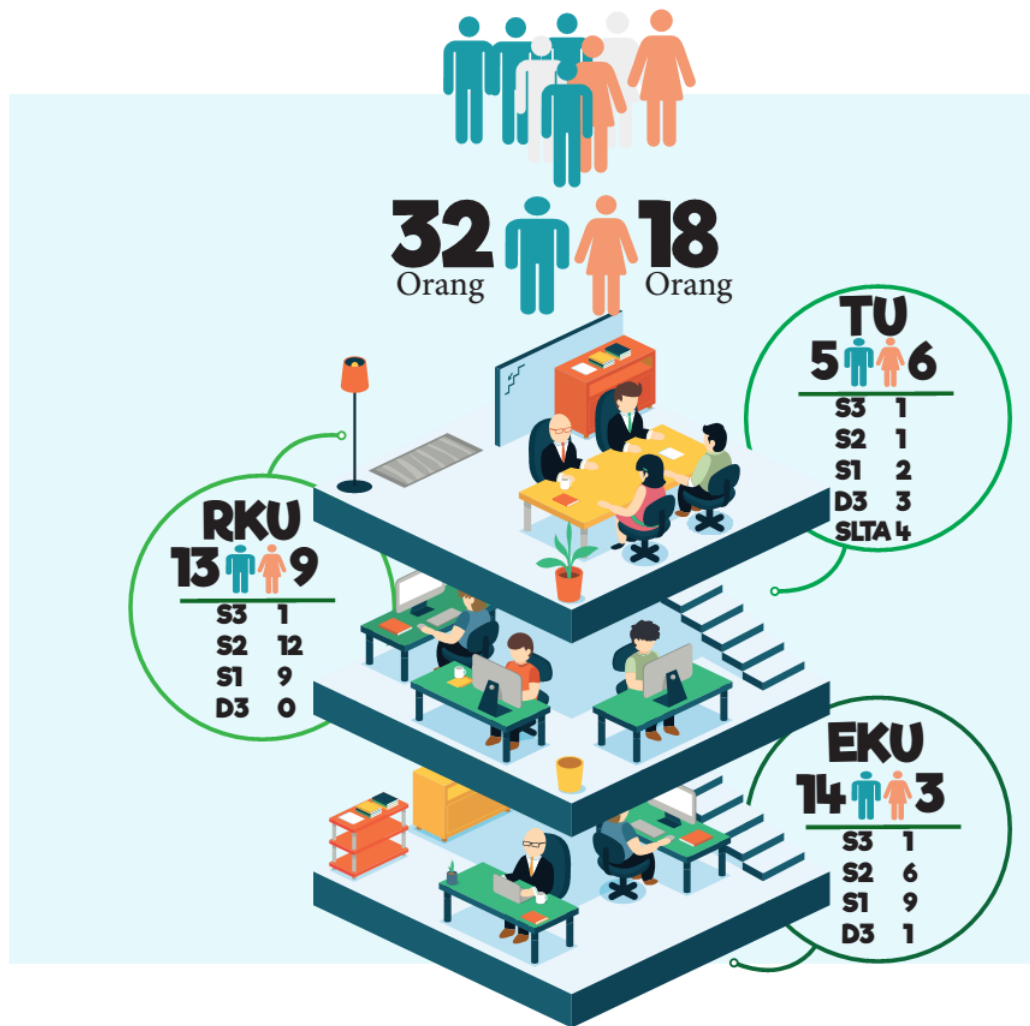
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan secara struktur terdiri dari: 1) Subdirektorat Rencana Kerja Usaha, 2) Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha, 3) Subbagian Tata Usaha dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Sebagaimana tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PUPH didukung oleh 50 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 2 Unit Kerja Eselon III dan 1 unit Eselon IV.



Gambar 2. Komposisi Sumberdaya Manusia Direktorat PUPH



Gambar 3. Pejabat Struktural Direktorat PUPH

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) terbentuk sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Organisasi dan sumberdaya manusia Direktorat PUPH ditetapkan oleh Keputusan Menteri LHK No: SK.5107/MENLHK-PHL/SET.5/OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang digantikan dengan Keputusan Menteri LHK No: 265/MENLHK-PHL/SET.5/PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Direktorat PUPH merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, terdiri dari Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha. Direktorat PUPH mendukung **Sasaran Program (SP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain:

1. Menurunnya laju penyusutan hutan;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya pemanfaatan oleh masyarakat yang adil dan merata

dengan **indikator kinerja program (IKP)**, antara lain:

1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan menurun;
2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)

Untuk mencapai kinerja Program Direktorat PUPH dalam rangka mendukung capaian sasaran program Ditjen PHPL, **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** Direktorat PUPH pada Tahun 2022, antara lain:

1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan produksi meningkat;
2. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas meningkat;
3. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu meningkat;
4. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan;

Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Direktorat PUPH tahun 2022 sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Capaian IKP dan IKK Direktorat PUPH Tahun 2022

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan hutan	IKP: Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (ha)	403.000	591.761,28	120
			IKK: Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (ha)	403.000	591.761,28	120
2	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	IKP: Jumlah Produksi Kayu Bulat (Juta m3)	55,00	56,43	102,60
			IKK: Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S- Legalitas (Unit)	355	357	100,56
			IKK: Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Ton)	400.000	922.567	120
			IKK: Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Unit)	15	21	120

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PUPH Tahun 2022

Sasaran Program 1:

Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan

Sasaran program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja hutan produksi sebagai bentuk pemenuhan komitmen unit manajemen (PBPH) dalam rangka pemenuhan salah satu kewajiban berupa kegiatan penanaman dan pengayaan untuk menjamin kelestarian hutan produksi. Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator Kinerja Program (IKP) yang digunakan adalah luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan berdasarkan hasil monitoring realisasi pelaksanaan penanaman dan pengkayaan oleh unit manajemen sesuai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Program (IKP) yang digunakan adalah luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan. Target yang harus dicapai dari IKP ini adalah sebanyak 403.000 hektar. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan berdasarkan hasil monitoring realisasi pelaksanaan penanaman dan pengkayaan oleh unit manajemen (PBPH) sesuai target yang ditetapkan termasuk Perhutani dibandingkan dengan target dikalikan 100%. Penilaian capaian sasaran program dengan menggunakan nomenklatur luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan bertujuan sebagai gambaran kondisi lapangan adanya peningkatan daya dukung nilai ekonomi sumberdaya hutan pada hutan produksi serta mendorong unit manajemen untuk aktif berkinerja secara operasional di lapangan dibuktikan dengan adanya peningkatan penambahan luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi.

Pencapaian kinerja IKP luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan meningkat hingga 30 Desember 2022 mencapai 591.761,28 hektar (146,83%). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan adalah luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan dengan capaian hingga 30 Desember 2022 mencapai 591.761,28 hektar (146,83%).

Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan tercermin dari bertambahnya tutupan lahan pada kawasan hutan produksi sebagai wujud pemenuhan komitmen unit manajemen pemegang PBPH yang melakukan kegiatan penanaman dan pengkayaan di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan untuk Tahun 2022 disajikan dalam grafik berikut:



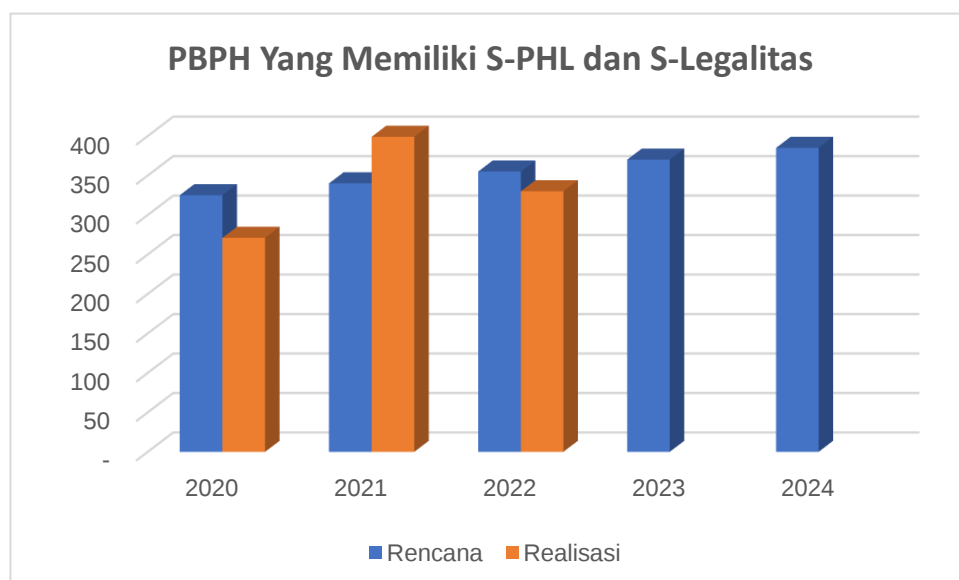
Gambar 4. Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan Tahun 2022

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kontribusi Iuran Pemanfaatan Hutan Terhadap PNBP Kehutanan

Sasaran program ini bertujuan untuk memastikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) hasil produksi pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari tumbuh alami dan hasil budidaya tanaman (hutan alam atau hutan tanaman) serta produksi hasil hutan bukan kayu dikenakan sesuai kondisi lapangan. Selain itu, sasaran program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan oleh pemegang PBPH berlangsung dengan baik sesuai nilai-nilai kelestarian yang mampu menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan melalui kegiatan penilaian kinerja bagi pemegang izin atau hak pengelolaan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen

(LPVI) dengan menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) sesuai pedoman dan standar yang ditetapkan. S-PHL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang PBPH atau pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*). Adapun S-Legalitas adalah surat yang diberikan kepada antara lain pemegang PBPH dan Pemegang Hak Pengelolaan yang menerangkan telah memenuhi standar legalitas hasil hutan (*forest product legality*).

Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator Kinerja program (IKP) yang digunakan adalah Jumlah Produksi Kayu Bulat meningkat (juta m³). Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m³) dibandingkan dengan target dikalikan 100%. Target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Jumlah Produksi Kayu Bulat meningkat untuk Tahun 2022 sebesar 55 Juta m³. Realisasi pencapaian kinerja Jumlah Produksi Kayu Bulat sesuai target hingga 31 Desember 2022 telah mencapai 55,75 Juta m³ (101,36%). Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Jumlah Produksi Kayu Bulat (juta m³) adalah Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (unit) telah sesuai target dengan capaian hingga 31 Desember 2022 mencapai 357 Unit (100,56%), Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (ton) meningkat dengan capaian hingga 31 Desember 2022 mencapai 589.733 ton (147,43%) dan Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (unit) meningkat dengan capaian hingga 31 Desember 2022 mencapai 21 unit (131,25%). Data pemegang PBPH yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas Tahun 2022 disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 5. Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan Tahun 2022

Sasaran Program: 3. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Sasaran program ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat merupakan pemberian akses legal kepada masyarakat melalui kolaborasi pengelolaan areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat menjadi salah satu resolusi penyelesaian konflik tenurial.

Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Hal ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik juga menjadi landasan dari sasaran program ini dilaksanakan.

Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (ha). Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (ha) dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari Indikator Kinerja Program (IKP) Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat untuk Tahun 2022 seluas 15.000 Ha. Realisasi pencapaian kinerja Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat hingga 30 Desember 2022 telah mencapai 17.934 ha (119,62%). Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat adalah Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (ha) I dengan capaian hingga 30 Desember 2022 mencapai 17.934 ha (119,62%).

A. Capaian Serapan Anggaran (Realisasi Keuangan) Tahun 2021 dan 2022

Dalam mencapai Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (IKP dan IKK) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, dimana Direktorat PUPH merupakan Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Oleh karena itu untuk Tahun 2021 dan 2022, penganggaran kegiatan dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni, PNPB maupun Hibah, dimana untuk Tahun 2021

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.744.555.000,- dengan pencapaian Kinerja berdasarkan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 8.329.411.616 (99,49%) dan Tahun 2022 sebesar Rp. 8.603.897.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 8.571.598.960 (99,62%).

1. Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Renstra 2020-2024

Pagu anggaran awal kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH (d.h Direktorat UHP) Tahun 2021 sebesar Rp 14.744.555.000 dan selanjutnya dilakukan beberapa kali revisi refocusing anggaran dengan pagu pada revisi terakhir sebesar Rp 8.372.139.000. Realisasi anggaran berdasarkan sumber data OM-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 8.329.411.616 atau mencapai 99,49%. Dengan capaian kinerja sebesar 108,6%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,92 (dari perhitungan rasio input dibagi output = $99,49 : 108,05 = 0,92$).

Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat UHP Tahun 2021 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1), seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pagu (Rp)	8.372.139.000	8.329.411.616	99,49
Output (%)	100,00	108,6	108,6
Nilai Efisiensi			91,6
Kategori			Efisien

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 secara rinci tersaji pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2021 per indikator keluaran

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	PROSENTASE (%)
1.	5398. AFA	NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	1.185.263.000	610.170.000	607.850.353
2.	5398. QAC	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2.771.796.000	1.740.715.000	1.721.163.250
3.	5398. QDB	Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	10.787.496.000	6.021.254.000	6.000.398.013
TOTAL			14.744.555.000	8.372.139.000	8.329.411.616

Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021 sebesar Rp 8.329.411.616 atau 99,49% dari pagu anggaran Tahun 2021 (revisi) sebesar Rp 8.372.139.000. Rincian realisasi anggaran per output sebagai berikut:

- a. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, realisasi anggaran sebesar Rp607.850.353 atau 99,62% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 610.170.000;
- b. Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp1.721.163.250 atau 98,88% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp1.740.715.000;
- c. Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, realisasi anggaran sebesar Rp6.000.398.013 atau 99,65% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 6.021.254.000.

Pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2021 berdasarkan target dan realisasi disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Pencapaian kinerja kegiatan Direktorat UHP Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK yang aktif	391 Rekomendasi	399 Rekomendasi	102,05
	IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat	340 Unit	399 Unit	117,35
	kinerja PHPL sedang dan baik	Manajemen	Manajemen	
	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	378.000 Ha	406.479,74 Ha	107,53
	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	3.000 Ha	3.146 Ha	104,87
	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	50 juta m3	55,51 juta m3	111,01
	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	15.000 Ha	16.332,07 Ha	108,81
Rata-rata				108,6

2. Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan Renstra 2020-2024

Pagu anggaran awal kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH Tahun 2022 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 Satker Ditjen PHL sebesar Rp. 32.594.106.000, khusus kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH dengan pagu anggaran awal kegiatan sebesar Rp. 10.250.019.000,- dan selanjutnya dilakukan beberapa kali revisi refocusing anggaran dengan pagu pada revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 8.603.897.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 8.571.598.960 (99,62%).

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi Tahun 2022 secara rinci tersaji pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2022 per indikator keluaran

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	PROSENTASE (%)
1.	6731.QAC.001	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.601.233.000	1.589.772.294	99,28
2.	6731.BDH.001	Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	6.734.016.000	6.714.655.736	99,71
3.	6371.AFA.001.	NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	268.648.000	267.170.930	99,45
4.	6731.QIH.001.	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	-	-	-
5.	6731.BDH.002.	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	-	-	-
TOTAL			8.603.897.000	8.571.598.960	99,62

Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 sebesar Rp 8.571.598.960 atau 99,62% dari pagu anggaran Tahun 2022 (revisi) sebesar Rp 8.603.897.000. Rincian realisasi anggaran per output sebagai berikut:

- Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp 1.589.772.294 atau 99,28% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 1.601.233.000;
- Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp 6.714.655.736 atau 99,71% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 6.734.016.000;

- c. NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp 267.170.930 atau 99,45% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 268.648.000.
- d. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan dan Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dilaksanakan oleh BPHL selaku UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2022 berdasarkan target dan realisasi disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Pencapaian kinerja kegiatan Direktorat UHP Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	
Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan hutan	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (ha)	403.000	591.761,25	120
Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Unit)	355	357	100,56
	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Ton)	400.000	922.567	120
	Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Unit)	15	21	120
Rata-rata				115,14

Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Direktorat UHP Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020, tersaji pada Tabel 8 dan 9 berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020-2022 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Luas penanaman dan pengkayaan pada Kawasan hutan (ha)	310.000	214.298,55	69,13	378.000	406.479,74	107,53	403.000	591.761,25	146,84
2	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (unit)	325	271	83,38	340	399	117,35	355	357	100,56
3	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (ton)	350.000	523.741	149,64	375.000	689.829	183,95	400.000	589.733	120
4	Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (unit)	14	9	64,29	11	18	163,63	15	21	120
5	Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 9. Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2023-2024 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	2023			2024			Total Realisasi s.d 2022	Renstra (2020 – 2024)	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	Luas penanaman dan pengkayaan pada Kawasan hutan (ha)	428.000	-	-	453.000	-	-	1.212.539,54	1.972.000	61,49
2	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (unit)	370	-	-	385	-	-	357	385	92,72
3	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (ton)	425.000	-	-	450.000	-	-	2.136.137	2.000.000	106,81
4	Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (unit)	15	-	-	15	-	-	48	70	68,57
5	Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (ha)	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	45.000	37,33

BAB III

RENCANA KEGIATAN

A. Program dan Sasaran Program

Sejalan dengan visi Ditjen PHL yang telah ditetapkan dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Direktorat PUPH mendukung capaian Sasaran Program Ditjen PHL, yaitu: *“Menurunnya laju penyusutan hutan, Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, Meningkatnya pemanfaatan oleh masyarakat yang adil dan merata”*. Sasaran program tersebut merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran (output) dan dampak (outcome) dari suatu kegiatan atau gabungan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PUPH.

Tahun 2023, nomenklatur Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2023 yang berbasis aplikasi (KRISNA dan SAKTI) menggunakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian LHK sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Adapun kegiatan, klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) Tahun 2023 lingkup Direktorat PUPH dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kegiatan, KRO dan RO Direktorat PUPH Tahun 2023

Kegiatan	KRO	RO
Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	NSPK Pengendalian usaha pemanfaatan hutan
		051.Pembahasan dan Penyusunan NSPK
		052.Konsultasi Publik
	QAC. Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
		051.Supervisi Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Berbasis Multiusaha Kehutanan
		052.Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
	BDH. Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
		051.Pembinaan Teknis/ Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
		052.Fasilitas dan Pembinaan Kegiatan Multiusaha Kehutanan/ Perlindungan Hutan/ Kemitraan Kehutanan
	BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan
		051.Pengawasan dan pengendalian penanaman/produksi hasil hutan/Multiusaha Kehutanan
		052.Pengawasan dan pengendalian Perlindungan Hutan
	BDH. Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
		051.Fasilitas pembinaan dan pengembangan Multiusaha
		052.Fasilitas Pelayanan data dan informasi Usaha Jasa Lingkungan, Penyerapan dan Penyimpanan Karbon serta HHBK

Untuk dapat melaksanakan program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan menurun seiring dengan Luas penanaman dan pengkayaan pada Kawasan hutan meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 seluas 1.972.000 hektar.
2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional melalui peningkatan jumlah produksi kayu bulat sebesar 60 juta m³ sampai dengan tahun 2024.
3. Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting* meningkat sebesar 269 juta m³ sampai dengan Tahun 2024;
4. Nilai PNBP Fungsional KLHK meningkat dengan target 293 unit hingga tahun 2024.
5. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat seluas 45.000 Hektar sampai dengan tahun 2024.
6. Nilai SAKIP Ditjen PHPL meningkat dengan target bernilai 83 poin hingga tahun 2024.

Sasaran Program yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan adalah:

1. **Menurunnya laju penyusutan hutan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan menurun setiap tahunnya** sampai dengan tahun 2024 seluas 1.972.000 hektar, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan berdasarkan adanya peningkatan produktivitas hutan pada kawasan hutan melalui penambahan jumlah luas penanaman yang dilaksanakan oleh pemegang PBPH termasuk Perhutani dengan target hingga tahun 2024 seluas 1.972.000 hektar;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, dengan **indikator kinerja program (IKP) adalah kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional dengan Jumlah Produksi Kayu Bulat meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 sebanyak 269 Juta m³**, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi:

- a. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas meningkat dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 370 unit;
 - b. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu meningkat dengan target hingga tahun 2024 sebesar 2.000.000 ton;
 - c. Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan meningkat dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 70 unit.
3. **Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata**, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah **Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat meningkat sampai dengan 45.000 ha hingga tahun 2024**, dengan Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat meningkat dengan target hingga tahun 2024 seluas 45.000 ha.

B. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

IKP Direktorat Jenderal PHPL yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH:

1. Menurunnya Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan;
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional;
3. Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat.

Maka untuk mendukung IKP tersebut ditetapkan kegiatan Direktorat PUPH Tahun 2020 - 2024 yaitu kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan sampai dengan tahun 2022 tersaji pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Target IKK Direktorat PUPH Tahun 2023

No	Sasaran kegiatan	IKK	Target
1	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengayaan pada Kawasan Hutan	Luas penanaman dan pengayaan pada kawasan hutan	428.000 ha
2	Meningkatnya Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	15.000 ha
3	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan	15 unit
4		Perizinan berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	370 unit
5		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	425.000 ton

C. Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan tahun 2023, Direktorat PUPH mendapatkan dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 Satker Ditjen PHL dengan alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH sebesar Rp. 5.431.286.000,- dengan perincian tersaji sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2023

Kegiatan	RO	Volume		PAGU (RP)			
		Target	Satuan	RM	PNBP	HLN	ALOKASI
Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	NSPK pengendalian usaha pemanfaatan hutan	1,0	NSPK	43.958.000	138.352.000	-	182.310.000
	051.Pembahasan dan Penyusunan NSPK			33.407.000	105.148.000		138.555.000
	052.Konsultasi Publik			10.551.000	33.204.000		43.755.000
Kegiatan	RO	Volume		PAGU (RP)			
		Target	Satuan	RM	PNBP	HLN	ALOKASI
	Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	30,0	Badan usaha	2.143.525.000	1.544.349.000	-	3.687.874.000
	051.Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan			1.102.129.000	875.965.000		1.978.094.000
	052.Pembinaan dan Pengembangan Multi Usaha Kehutanan			1.041.396.000	668.384.000		1.709.780.000
	Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	50,0	Badan usaha	827.534.000	733.568.000		1.561.102.000
	051.Supervisi Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Berbasis multiusaha			305.410.000	317.550.000		622.960.000
	052.Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan			522.124.000	416.018.000		938.142.000

Tabel 13. Matriks Cascading IKP dan IKK Direktorat PUPH 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja Program UKE I	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahun 2023	Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp.)
1	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1. Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. 1. Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. 1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (ha)	428.000	6731.QAC.001. Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.561.102.000
2	T1.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T1.S2.1. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T1.S2.1.1. Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T1.S2.1.1.1. Jumlah Produksi Kayu Bulat	T1.S2.1.1.1.1. Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T1.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas Unit)	370	6731.BDH.001. Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	3.687.874.000
								6731.AFA.001. NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	182.310.000
						T1.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Ton)	425.000	6731.QIH.001. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	-
						T1.S2.1.1.1.1.3. Prizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Unit)	15	6731.BDH.002. Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	-
5	T1.S3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T1.S3.1. Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat	T1.S3.1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis	T1.S3.1.1.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T1.S3.1.1.1.1. Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan	T1.S3.1.1.1.1.1. Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (ha)	15.000	-	-

D. Upaya tindaklanjut target kinerja Direktorat PUPH tahun 2023

Upaya tindaklanjut dari target kinerja Direktorat PUPH tahun 2023 dilakukan melalui:

1. Pelatihan penyusunan SKP format baru;
2. Pelatihan SRIKANDI;
3. Pengikutsertaan staf pada pelatihan arsiparis oleh ANRI;
4. Pengikutsertaan staf pada pelatihan PBJ oleh LKPP;
5. Finalisasi Desain SPIP 2023;
6. Perbaikan Tata Kelola Hutan Produksi melalui Integrasi Sistem Informasi Ditjen PHL;
7. Perencanaan hutan terintegrasi berbasis spasial;
8. Peningkatan Produktifitas Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
9. Dukungan Kinerja Folu Net Sink 2030;
10. Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) di Wilayah Perum Perhutani;
11. Revisi P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani;

12. Mendorong Pengembangan Multi Usaha Kehutanan pada PBPH;
13. Pengumpulan data shp PBPH seluruh Indonesia untuk Analisa FOLU;
14. Memberikan fasilitasi konsultasi kepada Pemegang LPVI sebelum melaksanakan kegiatan Penilaian;
15. Kinerja Sertifikasi PHL di lapangan;
16. Melakukan pembinaan khususnya kepada Pemegang PBPH yang masuk dalam Lampiran SK 01 Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III;
17. Melakukan pembinaan kepada Pemegang PBPH untuk aktif berkinerja di lapangan;
18. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pemegang PBPH sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 baik secara administrasi maupun dengan melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja ke lapangan;
19. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan evaluasi kinerja PBPH serta melakukan pembagian peran dengan mengoptimalkan fungsi BPHP untuk melakukan penilaian kinerja PBPH;
20. Mendorong unit manajemen agar melaksanakan Sertifikasi PHL secara mandiri dengan pendampingan parapihak;
21. Menyusun juknis tata cara evaluasi kinerja PBPH sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan lapangan terhadap PBPH;
22. Berkoordinasi dengan para pihak (Ditjen PSKL, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah) dalam rangka penanganan konflik sosial;
23. Mendorong unit manajemen PBPH agar melakukan pemetaan potensi dan menyampaikan resolusi konflik serta melaporkannya secara berkala kepada Direktorat Jenderal PHL;
24. Menyediakan SDM yang kompeten dan peningkatan kompetensi SDM yang ada dalam rangka analisa pelaporan keuangan dan analisa kemampuan finansial PBPH;
25. Mendorong Pemegang PBPH untuk menyediakan SDM dalam rangka analisa Pelaporan dan analisa kemampuan finansial.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun Anggaran 2023 merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas satuan kerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan. Setiap unit kerja diharapkan segera menyiapkan dan menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaan kegiatan agar apa yang direncanakan dalam rencana kerja ini dapat terwujud secara optimal, dengan memperhatikan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan sebagai salah satu ukuran pencapaian kinerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.